



**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PENCURIAN DAN KEKERASAN SESUAI
KETENTUAN PASAL 365 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR
460/Pid.B/2019/PNMIg**

SKRIPSI



Oleh
Imam Rozali
21501021175

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**



**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PENCURIAN DAN KEKERASAN SESUAI
KETENTUAN PASAL 365 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR
460/Pid.B/2019/PNMIg**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Imam Rozali
21501021175

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

RINGKASAN

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PENCURIAN DAN KEKERASAN SESUAI KETENTUAN PASAL 365 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 460/Pid.B/2019/PNMIg

Imam Rozali

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

1. Imam Rozali¹ 2. Dr. H. Ahmad Siboy, SH., MH² 3. Abid Zamzami, SH., MH³

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pencurian Dan Kekerasan Sesuai Ketentuan Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg, majelis hakim dalam pertimbangannya masih belum memberikan rasa keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara, padahal nyatanya dalam ketentuan pengaturannya dalam KUHP perbuatan yang dilakukan terdakwa di ancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Untuk itu, hal demikian menjadikan problem bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam pemeriksaan alur perkara yang di limpahkan oleh jaksa penuntut umum untuk di adili.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Sesuai Ketentuan Pasal 365 Ayat 1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 2. Bagaimana Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam Pemeriksaan Perkara Pencurian Dan Kekerasan Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan sesuai ketentuan Pasal 365 Ayat 1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana di sanksi dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada landasanya sanksi yang diberlakukan merupakan konsideren yang mengacu pada unsur-unsur pasal yang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

menghubungkan dengan perbuatan pelaku karena merupakan suatu perbuatan dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan “pencurian” dan kejahatan “pemakaian kekerasan terhadap orang”.

Bahwa pada pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam pemeriksaan perkara pencurian dan kekerasan nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg dengan terdakwa Nuril Anwar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang mengadili terdakwa dengan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta majelis hakim menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5, warna putih dikembalikan kepada saksi LIDIA IDIE, serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 110 warna hitam tanpa plat nomor nosin : E107-ID593771 dirampas untuk Negara. Serta alasan adanya putusan majelis hakim pengadilan negeri malang tersebut mengacu pada adanya bukti pencurian dengan kekerasan yang sudah dilakukan terdakwa sesuai pertimbangan majelis hakim dala persidangan dan berpijak pada landasan peraturan perundang-undang sebagai dasar hukum yakni Pasal 365 ayat (1), (2) Ke-1 KUHP.

Bahwa Tinjauan yuridis terhadap penerapan putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan dalam putusan nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg, hakim dalam penerapannya melihat beberapa aspek dari peristiwa pidana mulai dari aspek pertimbangan yuridis sampai dengan aspek pertimbangan non yuridis, dari kedua penerapan aspek pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencurian dan kekerasan sudah mengacu pada pemberlakuan hukum pidana, dengan memberikan rasa keadilan kepastian hukum untuk korban tindak pidana.

Kata Kunci: Pencurian, Tindak Pidana, Pertimbangan Hakim.



SUMMARY

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PENCURIAN DAN KEKERASAN SESUAI KETENTUAN PASAL 365 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 460/Pid.B/2019/PNMIg

Imam Rozali

Faculty of Law, Islamic University of Malang

1. Imam Rozali⁴ 2. Dr. H. Ahmad Siboy, SH., MH⁵ 3. Abid Zamzami, SH., MH⁶

In this thesis, the author raises the issue of Juridical Review of Judges' Considerations in Examination of Cases of Theft and Violence in accordance with the provisions of Article 365 Paragraph 1 of the Criminal Code in the Decision of the Malang District Court Number 460/Pid.B/2019/PNMIg. The reason for choosing the theme is that in the decision of the Malang District Court Number 460/Pid.B/2019/PNMIg, the panel of judges in their consideration still has not provided a sense of justice for the victim by giving a prison sentence for the defendant for 2 (two) years in prison, even though in fact in the provisions of its regulation in the Criminal Code, the act committed by the defendant is threatened with a maximum imprisonment of 9 (nine) years. For this reason, it becomes a problem for law enforcement officers, especially judges in examining the flow of cases that are delegated by the public prosecutor to be tried.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. How are the Sanctions for theft and Violence Arranged in accordance with the provisions of Article 365 Paragraph 1 according to the Criminal Code? 2. What is the consideration of the Malang District Court Judge in the Examination of the Theft and Violence Case Number 460/Pid.B/2019/PNMIg?

This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, and a conceptual approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the analysis of legal materials is carried out by systematizing and analyzing legal materials, by conducting studies related to theories and research topics. In the search for theory, the researcher will collect as much information as possible from the relevant literature in order to be able to answer the legal issues that are the subject of discussion in this study, and finally draw conclusions.

The results of this study indicate that the regulation of sanctions for theft and violence is in accordance with the provisions of Article 365 Paragraph 1 according to the Criminal Code which is sanctioned with a maximum imprisonment of nine years. Basically, the sanctions imposed are considerations that refer to the elements of the article that relate to the actions of the perpetrators because it is an act with aggravating elements. Thus, what is regulated in this article is actually only one crime, and not two crimes consisting of the crime of "theft" and the crime of "using violence against people".

⁴ Students of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.


⁵ Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.

⁶ Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.

Whereas on the consideration of the judges at the Malang District Court in examining the case of theft and violence number 460/Pid.B/2019/PNMIg with the defendant Nuril Anwar, the Panel of Judges at the Malang District Court tried the defendant with a 2 (two) year prison sentence, by setting a period of arrest and the detention that has been served by the Defendant is fully deducted from the sentence imposed, and determines that the Defendant remains in custody, and the panel of judges determines evidence in the form of 1 (one) HP brand Samsung Galaxy J5, white color returned to the witness LIDIA IDIE, and 1 (one) one) unit of black Suzuki RC 110 motorcycle without nosin number plate: E107-ID593771 confiscated for the State. As well as the reason for the decision of the panel of judges at the Malang District Court referring to the existence of evidence of theft by force that had been committed by the defendant according to the considerations of the panel of judges in the trial and based on statutory regulations as the legal basis, namely, Article 365 paragraph (1), (2) 1st Criminal Code.

Whereas the juridical review of the application of the judge's order in the case of the crime of theft and violence in the decision number 460/Pid.B/2019/PNMIg, the judge in its application saw several aspects of the criminal act starting from the aspect of juridical considerations to the aspect of non-juridical considerations, from the two aspects of the application of judge considerations in criminal acts of theft and violence it already refers to the enactment of criminal law, by providing a sense of justice and legal certainty for victims of criminal acts.

Keywords: *Theft, Crime, Judge's Consideration.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi norma-norma hukum, sebagaimana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Dalam ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa setiap orang yang berada pada wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seorangpun yang kebal akan hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal demikian, dalam salah satu tujuan hukum yaitu untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.² Tata tertib yang dimaksud demikian didasari karena dalam kehidupan manusia selalu menjalin hubungan antara satu sama dengan yang lain, berdasarkan sifat dan keingan yang berbeda-beda. Sedangkan keadilan merupakan suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.³

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat terhindarkan dari tindakan kejahatan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan tersebut untuk melindungi masyarakat agar tidak meluas dan

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Sri Warjiyati, (2018), *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group h. 29.

³ *Ibid.*

bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai serta norma dalam masyarakat. Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis, di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah tindak pidana pencurian.

Perbuatan mencuri merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.

Apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran.

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 mengatur tentang unsur pokok kapan suatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Harta benda merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum, segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan

terhadap harta benda perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.⁴

Dalam KUHP sendiri kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasaan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagisi pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Pencurian dengan kekerasan dianggap sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai perampasan dengan pengambilan barang orang lain secara paksa. Bahwa pelaku tindakan mempunyai motif dan alasan tertentu demi kepuasan hatinya. Bisa juga karena adanya kesengajaan sosial yang semakin banyak penduduk miskin akibat krisis ekonomi. Hal ini dapat memicu timbulnya tindakanyang meresahkan masyarakat, serta kerugian material akibat dari tindakan tersebut.⁵

Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri

⁴ Lohonselung Chendry Kurnia, (2018), Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 3, h. 162.

⁵ Riski Agung Rohman Wijayanto, (2020), Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 8, h. 1005.

tersebut tetap berada di tangan pelaku. Banyaknya modus akibat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dilatar belakangi dengan faktor-faktor yang timbul asal mulanya terjadinya kejahatan, antara lain:

1. Faktor dasar atau faktor *sosio-struktural*, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting didalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosesual didalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.

Timbulnya faktor dari tindakan kejahatan demikian, tidak terlepas dari lingkungan sosial masyarakat. tindakan pencurian dan kekerasan yang marak terjadi dilingkungan masyarakat dewasa ini menimbulkan akibat hukum bagi pelaku untuk diputus di pengadilan dengan alur pemeriksaan sesuai dengan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Khususnya yang terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang.

Banyak kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang sebagaimana yang terdapat

dalam putusan majelis hakim nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg, yang dimana terdakwa saudara Nuril Anwar yang telah melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan sehingga merugikan orang lain, baik fisik maupun finansial.

Dengan itu, yang menjadi permasalahan dalam putusan demikian, majelis hakim dalam pertimbangannya masih belum memberikan rasa keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara, padahal nyatanya dalam ketentuan pengaturannya dalam KUHP perbuatan yang dilakukan terdakwa di ancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Untuk itu, hal demikian menjadikan problem bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam pemeriksaan alur perkara yang di limpahkan oleh jaksa penuntut umum untuk di adili. Dari adanya pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencurian dan kekerasan, majelis hakim harus bersifat adil dan menentukan unsur dari tindakan terdakwa sesuai tuntutan jaksa penuntut umum.

Untuk itu, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dari itu penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara pencurian dan kekerasan, yang sudah dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Pencurian Dan Kekerasan Sesuai Ketentuan Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Sesuai Ketentuan Pasal 365 Ayat 1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam Pemeriksaan Perkara Pencurian Dan Kekerasan Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg?
3. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Petusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan dalam putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Sesuai Ketentuan Pasal 365 Ayat 1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam Pemeriksaan Perkara Pencurian Dan Kekerasan Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Petusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan dalam putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penulis berharap pada penelitian ini bisa memberikan masukan, pengetahuan dan dapat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh

pihak lain dibidang yang sama, yakni bidang ilmu hukum, lebih khususnya di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang pelaksanaan pemeriksaan sidang tindak pidana pencurian dan kekerasan untuk menjamin keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang pemeriksaan tindak pidana pencurian dan kekerasan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara pencurian dan kekerasan, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 51/PID.B/2012/PN. SUNGGUMINASA), yang disusun oleh Dian Lestari, Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait pertimbangan hakim dalam memutus tindak

pidana pencurian dan kekerasan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan sesuai ketentuan pasal 365 ayat 1 menurut KUHP, serta membahas pertimbangan hakim pengadilan negeri malang dalam pemeriksaan perkara pencurian dan kekerasan nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 51/PID.B/2012/PN. SUNGGUMINASA), membahas terkait dengan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut putusan Nomor: 51/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa, serta membahas dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor: 51/PidB/2012 /PN. Sungguminasa.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 740/Pid/2016/PT-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung No: 429/K/Pid/2017), yang disusun oleh Khoirul Basri Sitorus, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan sesuai ketentuan pasal 365 ayat 1 menurut KUHP, serta membahas pertimbangan hakim pengadilan negeri malang dalam pemeriksaan perkara pencurian dan kekerasan nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg.

Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN** (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 740/Pid/2016/PT-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung No: 429/K/Pid/2017), membahas terkait dengan Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, serta membahas Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 2036/Pid.B/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 740/Pid/2016/PT-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung No : 429 K/Pid/2017.

Skripsi yang ketiga, dengan judul **ANALISIS PELAKSANAAN REKONTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP PEMENUHAN UNSUR DELIK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** (Studi Kasus Nomor BP/71/V/2009/RESKRIM di Kepolisian Resort Wonogiri), yang disusun oleh Gesied Eka Ardhi Yunatha, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan sesuai ketentuan pasal 365 ayat 1 menurut KUHP, serta membahas pertimbangan hakim pengadilan negeri malang dalam pemeriksaan perkara pencurian dan kekerasan nomor

460/Pid.B/2019/PNMIg. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul ANALISIS PELAKSANAAN REKONTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP PEMENUHAN UNSUR DELIK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Nomor BP/71/V/2009/RESKRIM di Kepolisian Resort Wonogiri), membahas terkait dengan pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana dalam proses penyidikan guna mengungkap kejahatan pencurian dengan kekerasan di Wonogiri oleh Kepolisian Resort Wonogiri, serta membahas Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi tindak pidana serta upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut dan terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	DIAN LESTARI SKRIPSI UIN ALAUDDIN MAKASSAR	TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 51/PID.B/2012/PN. SUNGGUMINASA),
ISU HUKUM		
1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut putusan Nomor: 51/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor: 51/PidB/2012 /PN. Sungguminasa?		
HASIL PENELITIAN		
1. Tindak Pidana pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP juga merupakan <i>gequalificeerde</i> diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut Arres Hoge Read arti dari kata yang memberatkan adalah karena didalam pencurian itu orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Berdasarkan kasus tersebut yang penulis teliti terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke2, Ke-3 KUHP. 2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor		

	:51/Pid B/2012/PN. Sungguminasa telah sesuai karena berdasarkan pada uraian dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana pembuktian sudah cukup apabila berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Hakim juga telah mempertimbangkan fakta dipersidangan dimana majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf. Hakim juga telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi terdakwa.	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas terkait pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencurian dan kekerasan.
	PERBEDAAN	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan sesuai ketentuan pasal 365 ayat 1 menurut KUHP, serta membahas pertimbangan hakim pengadilan negeri malang dalam pemeriksaan perkara pencurian dan kekerasan nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 51/PID.B/2012/PN. SUNGGUMINASA), membahas terkait dengan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut putusan Nomor: 51/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa, serta membahas dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor: 51/PidB/2012 /PN. Sungguminasa.
	KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait tindak pidana pencurian dan kekerasan.
No.	PROFIL	JUDUL
2	KHOIRUL BASRI SITORUS SKRIPSI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN	PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 740/Pid/2016/PT-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung No: 429/K/Pid/2017).

ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia ? 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 2036/Pid.B/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 740/Pid/2016/PT-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung No : 429 K/Pid/2017 ? 	
HASIL PENELITIAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuktian perkara pidana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia berpedoman pada asas minimum pembuktian yang digunakan untuk menilai cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP hakim baru dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa apabila sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah tersebut diatur di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah. Sehingga jika dihubungkan ketentuan Pasal 183 dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP barulah dapat dijatuhi hukuman pidana terhadap seorang terdakwa dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Sedangkan satu alat bukti saja, undang-undang menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. 2. Dalam pertimbangan proses pembuktian tindak pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyebutkan bahwa telah terpenuhinya unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menilai bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat diambil keterangannya menjadi alat bukti. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak ada keterangan dari masing-masing saksi tersebut yang menyatakan mendengar atau melihat sendiri jika perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP. 	
PERSAMAAN	Sama-sama membahas terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
PERBEDAAN	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan sesuai ketentuan pasal 365 ayat 1 menurut KUHP, serta membahas pertimbangan hakim pengadilan negeri malang dalam pemeriksaan perkara pencurian dan kekerasan nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg. Sedangkan pada

		<p>penulisan skripsi yang berjudul PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 740/Pid/2016/PT-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung No: 429/K/Pid/2017), membahas terkait dengan Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, serta membahas Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 2036/Pid.B/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 740/Pid/2016/PT-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung No : 429 K/Pid/2017.</p>
	KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Pidana.
No.	PROFIL	JUDUL
3	GESIED EKA ARDHI YUNATHA SKRIPSI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA	ANALISIS PELAKSANAAN REKONTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP PEMENUHAN UNSUR DELIK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Nomor BP/71/V/2009/RESKRIM di Kepolisian Resort Wonogiri)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana dalam proses penyidikan guna mengungkap kejahatan pencurian dengan kekerasan di Wonogiri oleh Kepolisian Resort Wonogiri? 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi tindak pidana serta upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Pelaksanaan Rekonstruksi Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan oleh Polres Wonogiri dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB di TKP Hutan Donoloyo, Kab. Wonogiri,	

	<p>yang terdiri atas 33 adegan diantaranya terdapat adegan tersangka Supriyanto membacok korban dengan menggunakan clurit yang mengakibatkan korban Tutut Feri Wiyanto meninggal dunia di TKP dan Sdr. Wahyutiningsih luka bacok di bagian kepala dan punggung selanjutnya kedua tersangka mengambil barang-barang milik korban berupa 2 (dua) HP masingmasing merek Sony Erikson tipe K300I dan Nokia tipe 6030, sepeda motor Mio warna merah B6330TEY, 2 (dua) buah cincin emas dan uang tunai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah). Setiap adegan diambil fotonya sebagai dokumentasi pendukung BAP rekonstruksi. Dengan adegan-adegan tersebut, polisi dapat mengungkap unsur-unsur pidana yang terjadi.</p> <p>2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam melaksanakan Rekonstruksi adalah memberikan pengamanan terbuka dan tertutup seketat mungkin karena rekonstruksi tindak pidana tersebut dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP) yang sebenarnya. Untuk mengatasi minat masyarakat yang antusias dalam menyaksikan pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana maka dilakukanlah penyuluhan untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya rekonstruksi tindak pidana sehingga masyarakat tidak hanya menonton saja tetapi juga mengerti maksud diadakannya rekonstruksi tindak pidana tersebut. Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat turut serta menjaga dan mendukung agar tetap lancarnya pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana.</p>
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Sama-sama membahas terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan.</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan sesuai ketentuan pasal 365 ayat 1 menurut KUHP, serta membahas pertimbangan hakim pengadilan negeri malang dalam pemeriksaan perkara pencurian dan kekerasan nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul ANALISIS PELAKSANAAN REKONTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP PEMENUHAN UNSUR DELIK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Nomor BP/71/V/2009/RESKRIM di Kepolisian Resort Wonogiri), membahas terkait dengan pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana dalam proses penyidikan guna mengungkap kejahatan pencurian dengan kekerasan di Wonogiri oleh Kepolisian Resort Wonogiri, serta membahas Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi tindak pidana</p>

		serta upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut.
	KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pidana.

Sedangkan pada penelitian penulis adalah:

PROFIL	JUDUL
IMAM ROZALI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PENCURIAN DAN KEKERASAN SESUAI KETENTUAN PASAL 365 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 460/Pid.B/2019/PNMIg
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Sesuai Ketentuan Pasal 365 Ayat 1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam Pemeriksaan Perkara Pencurian Dan Kekerasan Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg? 3. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan dalam putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor dari dasar pelaksanaan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang ada menjadi pedoman dalam pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian dan kekerasan dalam sidang pengadilan. 3. Perkembangan tata cara penerapan hukum acara pidana. 	

F. Metode Penelitian

Istilah metodologi bersal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-

kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁶ Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁷ Dalam penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, menurut ishaq, penelitian yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang, jenis penelitian ini disebut juga penelitian kepastasaan, penelitian teoritis/dogmatis.⁸ Dalam bukunya Joenedi dan Jhonny menyebutkan peneleitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.⁹

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan digunakan sebagai usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹⁰

⁶ Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, h. 5.

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2003), *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari, h. 1.

⁸ H. Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, h. 66.

⁹ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Perneradamedia Group, h. 295.

¹⁰ H. Salim Hs, dan Erlies Septiana Nurbani, (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 17.

penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara pencurian dan kekerasan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), adalah pendekatan yang menggunakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan menerapkan tema setral suatu penelitian. Maka dari itu penelitian harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat *comprehensive, all-inclusive, dan systematic*.¹¹ Untuk hal ini, penulis akan menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan yang terdapat dalam ketentuan Hukum Islam, dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan untuk memeriksa secara konseptual atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta menelaah terkait kasus yang dialami oleh peneliti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas konseptual hukum adalah menelaah pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridik. Dalam penelitian ini penulis akan fokus melakukan pendekatan

¹¹ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *op. cit.*, h. 132.

konseptual dengan menelaah terkait dengan pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara pencurian dan kekerasan.

- c. Pendekatan Kasus (*case approach*), adalah pendekatan dengan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. pendekatan dipilih oleh penulis karena pendekatan kasus cukup relevan untuk menjawab setiap isu hukum yang diangkat, dengan menghubungkan peristiwa hukum yang telah terjadi dengan peristiwa hukum yang kemungkinan terjadi.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hirarki.¹² Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum, pendapat sarjana, dan jurnal-jurna hukum.

¹² H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *op. cit.*, h. 172.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan *encyclopedia*.¹³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi (*documentary research*). Dengan melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan membawa akibat pada penataan dan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi. dengan kata lain, proses pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum ini dapat memudahkan dalam melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum. Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu, kemudian menganalisa melalui teknik analisis sebagai berikut:

1. Teknik deskriptif, yaitu uraian tentang suatu kondisi atau posisi dari preposisi-preposisi hukum atau non hukum. Penulis akan

¹³ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *op. cit.*, h. 173.

menguraikan pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara pencurian dan kekerasan yang sesuai dengan tema penulis.

2. Teknik evaluatif, yaitu melakukan penilaian dan mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, preposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sebagai salah satu teknik yang dipilih oleh penulis, teknik evaluatif menjadi sangat penting dikarenakan permasalahan hukum yang diangkat penulis yang pertama yaitu pengaturan tindak pidana pencurian dan kekerasan.
3. Teknik Argumentatif, yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Penulis memilih teknik argumentatif dikarenakan, terdapat beberapa pertimbangan hakim pengadilan negeri malang yang keliru terhadap pemeriksaan perkara pencurian dan kekerasan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian Bab Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan

Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, (Pengertian Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, Jenis Pidana). Tinjauan Umum Tentang Pidana Pencurian, (Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian, Tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan). Tinjauan Umum Putusan Pengadilan (Pengertian Putusan Pengadilan, Macam-Macam Putusan Pengadilan, Kekuatan Putusan Pengadilan).

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menguraikan tentang pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan sesuai ketentuan Pasal 365 Ayat 1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua menguraikan pertimbangan hakim pengadilan negeri Malang dalam pemeriksaan perkara pencurian dan kekerasan nomor 460/Pid.B/2019/PNMIlg?

BAB IV: PENUTUP

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan sesuai ketentuan Pasal 365 Ayat 1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana di sanksi dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada landasanya sanksi yang diberlakukan merupakan konsideren yang mengacu pada unsur-unsur pasal yang menghubungkan dengan perbuatan pelaku karena merupakan suatu perbuatan dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan “pencurian” dan kejahatan “pemakaian kekerasan terhadap orang”.
2. Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam pemeriksaan perkara pencurian dan kekerasan nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg dengan terdakwa Nuril Anwar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang mengadili terdakwa dengan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta majelis hakim menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5, warna putih dikembalikan kepada saksi LIDIA IDIE, serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 110 warna hitam tanpa plat nomor nosin : E107-ID593771 dirampas untuk Negara.

3. Bahwa Tinjauan yuridis terhadap penerapan putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan dalam putusan nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg, hakim dalam penerapannya melihat beberapa aspek dari peristiwa pidana mulai dari aspek pertimbangan yuridis sampai dengan aspek pertimbangan non yuridis, dari kedua penerapan aspek pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencurian dan kekerasan sudah mengacu pada pemberlakuan hukum pidana, dengan memberikan rasa keadilan kepastian hukum untuk korban tindak pidana.

B. Saran

1. Pedoman pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang berpatokan pada unsur-unsur 365 ayat (1) KUHP dengan keyakinan hakim dan bukti-bukti yang ada. Seharusnya ada tindakan dari para sarjana hukum atau instansi penegak hukum yang lebih berperan pada pencegahan, sebelum tindak pidana itu dilakukan. Misalnya dengan mengadakan seminar atau penyuluhan pada masyarakat atau pelajar tingkat menengah keatas, tentang pengertian hukum serta kerugian yang didapat akibat prilakunya melanggar hukum.
2. Kurangnya kerjasama antar instansi hukum menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Dalam praktek pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tidak dapat dipertanggung jawabkan hanya pada salah satu instansi hukum saja. Karena sebelum dicantumkannya hari sidang, sebuah kasus harus melalui penyidikan. Setelah melalui penyidikan kasus dilimpahkan pada pihak kejaksaan untuk lebih dipelajari dan diteliti dari kekurangan berita acara tersebut. Maka penegakan hukum,

sangat tergantung pada kualitas kerjasama Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman serta ditunjang dengan peranan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin Dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislative Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- H. Salim Hs, dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Perneradamedia Group.
- Lucien van Liere, 2010, *Menghancurkan Belenggu Kekerasan Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi Terorisme*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung; Rafika Aditama.
- Moh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.
- Ridwan Hasibuan 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensic*, Medan: USU Press.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta; Aksara Baru.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Yahya Harahap, 2012, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Edisi Ke-2, Cetakan ke-13, Jakarta: Sinar Grafika.

Yesmil Anwar Dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjadjaran,

Praturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

Basri, Dkk, 2015, Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *University Research Coloquium*, ISSN 2407-9189.

Idem Sitepu, dkk, 2022, Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Sektor Delitua), *Jurnal Prointegrita*, Vol. 6, No. 1.

Lohonselung Chendry Kurnia, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 3.

Riski Agung Rohman Wijayanto, 2020, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 8.

Toto Hartono, Dkk, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), *Jurnal Retentum*, Vol. 2 No. 1.